

**PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

RIO JULIO PASARIBU



**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung)

Oleh

RIO JULIO PASARIBU

Tindak pidana korupsi yaitu tindakan penyuapan, gratifikasi, penyelewengan atau penggelapan uang (penyalahgunaan jabatan) negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dengan ketatnya pemberian remisi untuk pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana yang di atur dalam PP No 99 Tahun 2012 yang ketentuannya bertentangan dengan ketentuan Undang – undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi), yang bisa berpengaruh dengan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan dalam skripsi ini yang pertama bagaimanakah pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA bandar lampung, dan yang kedua faktor penghambat apa saja dalam pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA bandar lampung.

Pendekatan masalah untuk membahas permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan materi penulisan yang berasal dari kamus hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan pembinaan lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berhasilnya pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan tujuan yang paling utama sebagai akhir dari sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur bahwa ada beberapa tahap pembinaan terhadap narapidana, yang diterapkan

Rio Julio Pasaribu

di Lapas Wanita Kelas IIA Bandar Lampung yaitu: 1) tahap pertama; 2) tahap kedua; 3) tahap ketiga; 4) tahap keempat. Jenis – jenis pembinaan yang terdapat pada Lapas Wanita Kelas IIA Bandar Lampung yaitu: pembinaan kerohanian, pembinaan intelektual(intelektual, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum), Pembinaan Kepribadian, pembinaan kesehatan, dan pembinaan kemandirian. pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA bandar lampung yaitu, Faktor perundang – undangan, belum membedakan proses pembinaan antara narapidana tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, adanya pertentangan antara UU 12/1995 tentang pemasyarakatan dengan PP 99/2012, yaitu mengenai pemberian remisi yang diperketat terhadap tindak pidana khusus

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar dirancang sistem pemasyarakatan yang lebih baik, terutama dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana korupsi, ada proses pembinaan yang berbeda dengan tindak pidana umum. Adanya perbaikan perundang – undangan yang pengaturannya berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, terutama mengenai pemberian pengurangan masa pidana (remisi) yang merupakan hak bagi semua narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, yang di atur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Walaupun diketatkannya pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana khusus, dalam pelaksanaannya harus lebih selektif lagi dan harus ada perubahan atau revisi pada perundang – undangan yang ada, seperti UU 12/1995 tentang pemasyarakatan dan PP 99/2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, agar tidak terjadi polemik di dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Korupsi

**PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung)**

Oleh
Rio Julio Pasaribu

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi : **PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rio Julio Pasaribu**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011288**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003 NIP 19600406 198903 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasti, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Oktober 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 24 Juli 1994, penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Erdin A Pasaribu, S.T., dan Ibu Roslinda Situmorang.

Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak – Kanak Kristen Pamerdisiwi pada tahun 1999-2000. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar di SDN Bumisari pada tahun 2000-2006. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kalianda pada tahun 2006-2009. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kalianda pada tahun 2009-2012.

Tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tertulis. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti seminar daerah dan seminar nasional, serta organisasi yaitu, pada tahun 2012-2014 penulis menjadi anggota Seksi Doa dan Pemerhati Formahkris, dan aktif menjadi anggota muda Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) serta Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Unila. Pada tahun 2014-2015 menjadi Koordinator Seksi Doa dan Pemerhati Formahkris, dan menjadi anggota Divisi Sarana dan Prasarana HIMA Pidana Fakultas Hukum Unila. Kemudian pada tahun 2015-2016 penulis menjadi Dewan Pemerhati Forum Mahasiswa Hukum Kristen (Formahkris Unila), dan menjadi

Kepala Divisi Sarana dan Prasarana Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

“Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan BapaKu yang di sorga”

(Matius 10 : 32)

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”

(Matius 7:7)

Dengan ikhlas semua akan berjalan. Dunia ini dimenangkan oleh mereka yang tulus dan ikhlas. Namun ketika kau memaksa, maka kemenangan akan menjauh darimu.

(Lao Tzu)

PERSEMBAHAN

**Puji Syukurku ku panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan berkat dan anugerahNya kepadaku.**

Sebagai perwujudan rasa kasih sayang, cinta, dan hormatku secara tulus

Aku mempersembahkan karya ini kepada:

Bapakku terhormat Erdin A Pasaribu

Mamaku tercinta Roslinda Situmorang

**Yang telah memberikan segala dukungan dan doa selalu serta harapan demi
keberhasilanku kelak.**

**Kepada adik – adikku yang ku kasihi Wahyunus Gani Pasaribu, Samuel
Haposan Pasaribu, Gita Kristina Erlina Pasaribu, Martua Ganal Pasaribu**

**Serta Keluarga besar yang selalu memberi doa dan harapan demi
keberhasilanku dalam meraih cita-cita.**

**Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Angkatan 2012
Universitas Lampung**

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pembinaan Narapidana Wanita Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandara Lampung)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan nasehat dan pengarahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Ibu Sri Astiana, S.H, Ibu Retno Hadayani dan Bapak Joko Satrio yang telah memberikan izin penelitian, dan membantu dalam penelitian serta penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis ucapkan banyak terima kasih.
10. Guru-guruku selama menduduki bangku Sekolah, SDN Bumisari, SMPN 1 Kalianda, SMAN 1 Kalianda. Penulis ucapkan terimakasih atas ilmu, doa, motivasi dan kebaikan yang telah ditanamkan.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Erdin A Pasaribu dan Mamaku Roslinda Situmorang untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah kalian berikan dari aku kecil hingga saat ini, yang begitu berharga dan menjadi modal bagi kehidupanku.

12. Kepada saudara kandungku, Adik - adikku Wahyunus Gani Pasaribu, Samuel Haposan Pasaribu, Gita Kristina Erlina Pasaribu dan Martua Ganal Pasaribu yang selalu memberikan motivasi buatku dan memberi dukungan moril, kegembiraan, semangat yang diberikan.
13. Keluarga besarku Pomparan Op. Mardiana Pasaribu dan Op. Praka Situmorang yang selalu berdoa untukku serta dukungan dan motivasinya.
14. Untuk teman-teman Formahkris angkatan 2012, Innes Siburian, El Renova Siregar, Megy Maharani CM, Helena Verawati M, Rully Agnette, Sanna Nainggolan, Christin Sidauruk, Ketrin Hutasoit, Marcella Taweru, Gagari AY Surbakti, Johannes Fernando Pasaribu, Benny Andrean Banjarnahor, Ryan Surya Nadapdap, Raymond Orlando Simajuntak, Refan Efraim, Badia Kalit, Willyam B Siregar, Saulus Situmorang, Kevin F Hutahean dan Bornok M Banjarnahor yang telah memberikan kenangan yang luar biasa.
15. Senior di Formahkris, Kak Ivo, Kak Elsie, Kak Dede, Bang Nico Kalit, Bang Tua, Bang Edo, Bang Rizal, Bang Saut, Bang Ricko, Bang Sanggam, Bang Yoga, Bang Yuri, Bang Abram, Bang Ivo, Bang Cio, Kak Ade Marbun, Bang Torang, Bang Gilbert, Bang Nico, Bang Dopdon, serta abang dan kakak lain yang tidak bisa disebutkan, terima kasih untuk persahabatan serta pelayanannya.
16. Teman – teman Formahkris Angkatan 2013, 2014, dan 2015, Kristu Barus, Fernando Silalahi, Daniel Nababan, Johan Sitorus, Firdaus, Ridho, Yosef, Roberto, Agustina Sagala, Landoria, Fauyani, Febri Siagian, Ruth Thresia , Vera Ginting, Lova, Dona, Cindy Tarigan, Nita Pasaribu, Elsaday, Korin,

Cindy Moira, Oren Basta, Frans, Wafernanda, Rico, Darwin, Bangkit, Maria Clara, Jonathan, Alvin, Timbul, Decky, Dhanty, Stefany, Ega, Aldi, Josuabol, Nane, Jjr serta adik-adik lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih untuk kekeluargaan yang diberikan dalam wadah pelayanan Formahkris.

17. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum yang lain Teuku Alfon, Willy Ariadi, Ardy Wijaya, Darma, Andrie MK, Senna Pamungkas, Syuhada, Darul serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih untuk bantuan, kebersamaan, kekompakan, canda tawa selama mengerjakan tugas besar atau tugas harian, semoga selepas dari perkuliahan ini kita masih tetap jalin komunikasi yang baik, tetap semangat Viva Justicia Hukum Jaya.

18. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penulis,

Rio Julio Pasaribu.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	19
B. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	22
1. Sejarah Sistem Pemasyarakatan	22
2. Proses Pemasyarakatan	25
3. Narapidana	31
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	37
3. Pengertian Korupsi	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	44
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Narasumber	46

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Pembinaan Narapidana Wanita Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung	50
1. Warga Binaan Pemasyarakatan	51
2. Keamanan dan Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung	54
3. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung.....	60
B. Faktor Penghambat Pembinaan Narapidana Wanita Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung	66

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya seorang manusia di dunia memiliki kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya, dalam tumbuh kembangnya manusia memerlukan kebutuhan yang berbeda dan cara pemenuhan yang berbeda juga. Pemenuhan kebutuhan tersebut membuat seseorang melakukan berbagai macam cara agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tingkat kepuasan seseorang terhadap kebutuhannya serta pengaruh perkembangan zaman yang kini sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang dalam menjalani kehidupan, membuat banyak kesenjangan seseorang dalam tingkat kemampuan ekonomi.

Dewasa ini, perkembangan zaman yang mengakibatkan pergeseran pada pola hidup seseorang, yaitu bergesernya pemilihan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan, yaitu kebutuhan tersier seolah – olah telah menjadi kebutuhan primer. Cara hidup mewah menjadi cara hidup yang dipilih banyak orang saat ini. Hidup tanpa menyesuaikan pada kemampuan yang dimiliki. Akibat pergeseran tersebut mempengaruhi seseorang untuk melakukan berbagai macam perbuatan dalam pemenuhan kebutuhan, baik perbuatan yang sah maupun yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Tidak sedikit perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum menjadi cara yang di tempuh seseorang untuk memenuhi

setiap kebutuhannya, tidak mengenal status sosial, pekerjaan, tua – muda, pria maupun wanita.

Berbagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, penipuan, korupsi dan sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut, korupsi merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius di Indonesia, tingginya angka kejahatan korupsi dan masih terus adanya tindak pidana korupsi yang terjadi memberikan kondisi yang memprihatinkan dan mengharuskan para penegak hukum di negeri ini untuk bekerja lebih ekstra dalam menuntaskan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi telah meluas di hampir seluruh masyarakat di Indonesia, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara yang diakibatkan serta bentuk pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan korupsi sudah merupakan patologi social (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.² Orang – orang yang dipercayakan oleh negara dalam mengatur dan mengembangkan roda pemerintahan untuk kemajuan bangsa dan negara, justru memainkan peran utama dalam ragam praktik korupsi. Mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kroni, hingga praktik politik dinasti.

¹ Denny Indrayana, *Hukum di Sarang Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm.35

² Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, 2010 Jakarta, hlm.23

Saat ini dalam birokrasi di Indonesia tidak lagi didominasi oleh kaum pria, kesetaraan atas hak – hak yang dimiliki setiap manusia memberikan kesempatan bagi wanita untuk ikut berperan dalam kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Wanita yang dikenal dengan kelemah-lembutan, penuh cinta dan kasih sayang, adalah paradigma yang ada pada kita selama ini. Kemunculan wanita – wanita menjadi sosok yang tangguh dan ikut berperan aktif dalam berbagai bidang termasuk dalam birokrasi pemerintahan, merupakan hasil dari penegakan emansipasi sebagai salah satu bentuk perkembangan dari demokrasi di Indonesia. Tidak sedikit sekarang wanita menjadi pemimpin di beberapa daerah dan perusahaan – perusahaan di Indonesia. Sayang tidak sedikit juga dari mereka yang akhirnya menjadi palaku tindak pidana korupsi, terkuaknya kasus – kasus korupsi yang dilakukan oleh wanita memberikan tugas tambahan bagi para penegak hukum untuk bisa menanggulangi kasus tersebut.

Beberapa kasus praktik korupsi yang dilakukan oleh wanita yaitu di tahun 2014 terjadi 2 peristiwa tindak pidana korupsi. Pada bulan Mei mantan bendahara inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Desi Fitriyana berumur 32 tahun terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan mantan kepala inspektorat saat itu. M Indrajaya, 56 tahun yaitu melakukan pemotongan dana tambahan penghasilan beban kerja bagi pegawai dan perjalanan pegawai Badan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 1,11 miliar. Masing – masing dijatuhkan pidana penjara terhadap Desi Fitriyana selama empat tahun, denda Rp. 200 juta dan subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan M Indrajaya

dijatuhkan pidana penjara selama lima tahun, denda Rp 200 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.³

Pada bulan Juni terbukti suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kasubbag Keuangan Pada Dinas Pendidikan kabupaten Lampung Utara, Berti Astuti berumur 40 tahun. Dia terbukti menggelapkan dana sertifikasi guru tahun 2012 yang sumber dananya berasal dari APBN senilai Rp7,3 miliar. Berti Astuti dijatuhkan pidana penjara selama delapan tahun, denda Rp300 juta subsider kurungan tiga bulan penjara, terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti Rp3,6 miliar.⁴

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat terakhir dimana pelaksanaan pemidanaan dilakukan, dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pembinaan untuk mengembalikan ke lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pencegahan terjadinya

³ <http://eksposnews.com/hukum-kriminal/2-Koruptor-di-Lampung-Timur-Divonis> diakses tanggal 29 agustus 2016 pukul 21.34 wib

⁴ <http://www.saibumi.com/artikel-53588-berti-divonis-8-tahun-penjara.html#ixzz4lps9t640> diakses tanggal 29 agustus 2016 pukul 22.02 wib

pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana menjadi tugas penting dalam pelaksanaan pembinaan, mekanisme yang tepat harus dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan, supaya tujuan dalam membina terpidana dapat tercapai.

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas dan tenaga ahli yang melakukan pembinaan, instansi pemerintah yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana.

Pembinaan Narapidana sebagaimana diatur dalam UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan narapidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni dalam ketentuan Pasal 2 PP No.31 tahun 1999 yaitu:

- (1) program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- (3) program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Peraturan perundang – undangan lain yang juga terkait dengan pembinaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan

nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Ketentuan Pasal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 tersebut, yang berubah yaitu mengenai pemberian remisi atau pengurangan masa pidana yang merupakan hak bagi seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Adapun pemberian remisi kejahatan korupsi(tindak pidana khusus) tertuang dalam Pasal 34 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A :

- (1) pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba ,dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negar Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pemberian remisi yang tercantum didalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang intinya menaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan Perundang – undangan antara lain Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan hadiah yang diberikan pemerintah kepada narapidana. Pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga perilakunya yang baik serta mengikuti seluruh proses pembinaan dengan baik agar kembali memperoleh remisi selama dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga tujuan dari pembinaan dapat terwujud.

Dengan ketatnya pemberian remisi untuk pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana yang di atur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 yang ketentuannya bertentangan dengan ketentuan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi), yang bisa berpengaruh dengan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sehubungan dengan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Agar masalah yang akan diteliti oleh penulis mempunyai penafsiran yang jelas, maka perlu dirumuskan ke dalam suatu rumusan masalah, dan dapat dipecahkan secara sistematis dan dapat memberikan gambaran yang jelas. Berdasarkan uraian dalam identifikasi dan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung?
- b. Faktor penghambat apa saja dalam pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita klas IIA Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Wanita bagi narapidana wanita pelaku tindakan pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung. Bidang keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum pidana khususnya dalam tindak pidana khusus korupsi dan pemasyarakatan. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung dalam membina narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat apa saja dalam pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita klas IIA Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyaraktan Wanita Klas IIA Bandar Lampung dan faktor penghambat pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyaraktann Wanita Klas IIA Bandar Lampung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Wanita terhadap narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi yang efektif.

- b. Untuk dipergunakan bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵ Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.⁶ Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan hakekat suatu teori adalah:⁷ “Seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”

a. Teori Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana di atur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁵ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3. Jakarta:UI. Press. hlm. 125

⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, 2012, hlm. 14

⁷ Fred N. Kerlinge, *Asas – Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Cetakan kelima. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 14

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur bahwa ada beberapa tahap pembinaan terhadap narapidana, yaitu:

1) Tahap pertama

Terhadap setiap narapidana yang ditempatkan didalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka, dan dari petugas instansi yang menangani perkara mereka.

2) Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama – lamanya sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan – peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *medium security*.

3) Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana telah berlangsung setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut Dewan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan – kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan

memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan antara lain, yakni ikut beribadah bersama – sama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah – sekolah umum, bekerja di luar lembaga pemasyarakatan, tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari petugas lembaga pemasyarakatan.

4) Tahap keempat

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana telah berlangsung dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang – kurangnya Sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.⁸

b. Tujuan Pidanaan

Tugas dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang digolongkan ke dalam perlindungan terhadap nyawa, badan, kehormatan, kebebasan, dan kekayaan.⁹

Muladi berpendapat bahwa teori tujuan pidanaan dapat dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut :

1. Teori absolut (*retributif*) memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata

⁸ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 175-176

⁹ Zamhri Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 4.

karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
3. Teori retributif-teleologis (teori integratif) memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural. Hal itu karena teori ini menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pidanaaan mengandung karakter retributif sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian*, dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pidanaaan

adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan / pengimbangan.¹⁰

c. Teori Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :

1) Faktor hukumnya sendiri

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Penegak hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49-51.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang teliti.¹²

Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu definisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan atau keputusan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹³
- b. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.¹⁴

¹¹ Soerjono Soekanto.1983. Penegakan Hukum. Bandung:Bina Cipta. Hlm 34-35, 40.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Survei*, Penerbit. LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 132.

¹³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2006.hlm 27

¹⁴ Lihat pasal 1 ayat (1) PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

- c. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga, yang dahulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang – orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana – pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.¹⁵
- d. Wanita adalah perempuan dewasa;¹⁶ kaum putri (dewasa) yang berada pada rentang umur 20-40 tahun yang *notabene* dalam penjabarannya yang secara teoritis digolongkan atau tergolong masuk pada area rentang umur di masa dewasa awal atau dewasa muda.
- e. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁷
- f. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁸

¹⁵ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm.165

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008 hlm.1616

¹⁷ Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

¹⁸ Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visi Media, 2012, hlm. 311.

- g. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti : Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Pengertian Pembinaan, Pengertian Narapidana, Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta tentang uraian tentang sumber-sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses tanggal 31 agustus 2016 pukul 15.22 wib

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang apakah upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung dalam menekan Terjadinya pengulangan Tindak Pidana Korupsi bagi warga binaan, apakah ada perbedaan perlakuan pembinaan pelaku Pria dan Wanita, serta Faktor penghambat apa saja dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung bagi wanita pelaku Tindak Pidana Korupsi.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan mengenai pelaksanaan pembinaan lembaga pemasyarakatan wanita terhadap narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi serta saran-saran penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹⁵ Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Lembaga pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya. Lembaga pemasyarakatan adalah yang berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam pidana.¹⁶

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih

¹⁵ Lihat pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹⁶ Kadri Husin dan Budi Rizki, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Cetakan Kedua, Bandar Lampung, 2015, hlm.151.

tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1964. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.¹⁷ Tugas-tugas sosial yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan memberikan wewenang padanya untuk menilai sikap perilaku terpidana dan menentukan langkah apa yang akan dijalankan dalam proses pembinaan tersebut.¹⁸ Apa yang disebutkan sebagai tugas sosial sebenarnya adalah usaha lembaga pemasyarakatan dalam upayanya “meresosialisasikan” para terpidana. Resosialisasi ini adalah dalam mencapai tujuan akhir dari peradilan pidana agar supaya eks terpidana kedalam masyarakat sebagai warga yang berguna.¹⁹

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusional tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik dan organisatoris. Lembaga Pemasyarakatan tidak saja dibatasi batas-batas fisik tapi juga batas-batas sosial. Tidak di pungkiri, akses masuk untuk berinteraksi dengan masyarakat di balik tembok Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas. Batas fisik seperti pagar, tembok, jeruji, diberlakukan bagi terpidana

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses pada tanggal 26 April 2016 pada pukul 14.23 wib

¹⁸ Kadri Husin dan Budi Rizki, *op. cit*

¹⁹ *Ibid* hlm.152

agar tidak berinteraksi secara bebas layaknya masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Batasan atas ruang ini di laksanakan sesuai aturan penghukuman yang di buat para ahli hukum yang berada di luar penjara (para legislator dan eksekutif). Para terhukum sebagai bagian dari masyarakat penjara, mempunyai kontrol kecil terhadap determinasi batas-batas fisik dan social dalam lapas. Berbeda dengan petugas, mempunyai kontrol besar terhadap pengelolaan batas-batas ini. Jika batas – batas fisik dapat diamati secara kasat mata, maka batas-batas social berjalan rutin dalam lapas. Dalam praktek batas-batas social dan pengaturannya diciptakan dan di miliki bersama oleh para aktor petugas dan narapidana. Batas-batas fisik dan sosial mendasari timbulnya kesepakatan-kesepakatan tertentu diantara petugas dan narapidana untuk saling bekerja sama menafsirkan penggunaan dan pemanfaatan batas – batas tersebut sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing.²⁰

²⁰ A. Josias Simon R, *Budaya Penjara Pemahaman Dan Implementasi*, CV Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm. 3

B. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

1. Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan sebenarnya ialah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang dikenal telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.

Sesuai dengan gagasan dari Dr. Sahardjo S.H yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Juga telah dijelaskan bahwa pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan, dapat diduga erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik. Gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo, S.H pada tanggal 05 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, antara lain dikemukakan bahwa :

“Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan : di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat juga mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan.”

Dengan sistem pemasyarakatan ini dikembangkan asas kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan sebagai prinsip yang digunakan

dalam memperlakukan narapidana. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, dan keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan antara lain:
 - a. Yang residivist dan bukan;
 - b. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - c. Macam tindak pidana yang diperbuat;
 - d. Dewasa, dewasa muda dan anak – anak;
 - e. Orang terpidana dan orang tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu yang hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga – lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program – program pembinaan dan memindahkan lembaga – lembaga yang berada ditengah –tengah kota ke tempat – tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.²¹

Berdasarkan prinsip – prinsip dasar pemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retibutif dan

²¹ Diah Gustiani Maulani, dkk, Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, PKKPUU FH Unila, Bandar Lampung, 2013, hlm.52

sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif – reformatif. Dengan berpegang pada prinsip – prinsip dasar tersebut diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan utama yaitu:

1. Mencegah pengulangan pelanggaran hukum.
2. Aktif produktif serta berguna bagi masyarakat.
3. Mampu hidup berbahagia dunia dan akhirat.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah juga hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, baik yang menyangkut aspek filosofi, tujuan maupun pendekatannya. Bergulirnya ide untuk menggantikan sistem kepenjaraan di Indonesia, erat relevansinya dengan politik kepenjaraan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemikiran tentang nilai – nilai kemanusiaan alam segala aspeknya.

Sistem pemasyarakatan menurut Undang – undang pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Proses Pemasyarakatan

Proses pemasyarakatan yaitu dengan cara pembinaan, pembinaan sendiri memiliki arti yaitu upaya dalam proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang telah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membenarkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang telah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan diatur pada:

- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 13, 14a s/d f, 15,16,17,19,23,24,25,dan Pasal 29 yang antara lain Pasal 14; orang terpidana dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan guna pelaksanaan Pasal 19, Pasal 19 ayat (1) orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang diserahkan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan yang diadakan guna melaksanakan Pasal 29 ayat (2) ia disertai pekerjaan yang lebih ringan dari pada orang yang dijatuhi pidana penjara. Pasal 24 orang yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan boleh diwajibkan bekerja didalam atau di luar tembok tempat orang terpidana atau disebut lembaga pemasyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Peraturan tersebut yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan yang dimaksud meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Intelektual;
4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan
9. Latihan kerja dan produksi.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas: a. Pembina Pemasyarakatan; b. Pengaman Pemasyarakatan; dan c. Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

- d. Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.
1. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
 2. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.
 3. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak(budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan Narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuhannya pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- 3) Berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.

- 5) Selama kehilangan(dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
 - 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.
 - 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
 - 8) Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/ dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
 - 9) Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu.
 - 10) Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.²²
- e. Menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:
- 1) Umur;
 - 2) Jenis Kelamin;
 - 3) Lama Pidana yang dilakukan;
 - 4) Jenis Kejahatan; dan
 - 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Menurut Manual Pemasyarakatan, pembinaan terhadap para narapidana itu didasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dan dihubungkan dengan urgensi pembinaan, dikenal tiga tingkatan pembinaan, masing – masing sebagai berikut.

²² Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

- a. Pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun.
- b. Pembinaan tingkat regional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun.
- c. Pembinaan tingkat lokal yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.²³

Untuk melaksanakan pembinaan – pembinaan tersebut di atas, dikenal empat tahap proses pembinaan, masing – masing sebagai berikut.

1) Tahap pertama

Terhadap setiap narapidana yang ditempatkan didalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang dari narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka, dan dari petugas instansi yang menangani perkara mereka.

2) Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama – lamanya sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan – peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga

²³ P.A.F.Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, Op.Cit, hlm.175

pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan medium security.

3) Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana telah berlangsung setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut Dewan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan – kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan antara lain, yakni ikut beribadah bersama – sama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah – sekolah umum, bekerja di luar lembaga pemasyarakatan, tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari petugas lembaga pemasyarakatan.

4) Tahap keempat

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana telah berlangsung dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang – kurangnya Sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.²⁴

Tujuan dari penempatan terhadap seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan dengan maksud tunggal, yakni pemasyarakatan atau untuk memasyarakatkan kembali orang tersebut, dewasa ini merupakan ciri dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang ironisnya tidak diketahui oleh pihak kejaksaan, bahkan kadang –

²⁴ P.A.F.Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, Op.cit, hlm.175-176

kadang juga oleh sebagian dari para hakim, yakni masih memandang tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan itu sebagai pembalasan.

3. Narapidana

Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Sedangkan Terpidana yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana yang diterima di Lembaga Pemasyarakatan wajib didaftarkan, pendaftaran yaitu tahap perubahan status Terpidana menjadi Narapidana. Pendaftaran yang dimaksud meliputi:

- a. Pencatatan:
 1. Putusan Pengadilan;
 2. Jati diri; dan
 3. Barang dan uang yang dibawa;
- b. Pemeriksaan kesehatan;
- c. Pembuatan pasfoto;
- d. Pengambilan sidik jari; dan
- e. Pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang djatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pembinaan Narapidana Wanita pada Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan membina warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang baik juga bertujuan untuk mencegah kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

Perbedaan dari sistem kepejaraan yang telah ditinggalkan yang kemudian memakai sistem pemasyarakatan, yaitu lebih mengedepankan hak – hak dari Narapidana. Hak Narapidana tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan yaitu bahwa setiap narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kewajiban warga binaan ditetapkan pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

- a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
- b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaarfeit berasal dari bahasa Belanda yang bila diterjemahkan adalah tindak pidana, penjelasan tentang *strafbaarfeit* tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.²⁵

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

²⁵ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2007, hlm. 92

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam perbuatan seperti yang terwujud dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.²⁷

Pengertian mengenai tindak pidana (*strafbaarfeit*) di antara beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

a. Pompe

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”²⁸

b. Simons

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.²⁹

c. Vos

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, 2012, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 47-48.

²⁷ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja(AURA), Bandar Lampung, 2013, hlm.69-70.

²⁸ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182.

²⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

“Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”³⁰

d. Van Hamel

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”³¹

e. Moeljatno

“Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.”³²

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang pengertian tindak pidana, yang dimaksud perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) pidana. Dalam hal ini maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula, perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 96.

³¹ Ibid.

³² Moelajtno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm 59.

pidana saja, akan tetapi samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).³³

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu

³³ Ibid, hlm 63.

tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.³⁴

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merumuskan tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).³⁵ Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.³⁶

³⁴ Kartonegoro, *Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.165.

³⁵ Moelajtno, op.cit, hlm. 64

³⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens*, Jakarta: Sinar:Grafika, 2010, hlm. 193

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemenpada* suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³⁷

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁸

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- 1) Perbuatan manusia atau adanya perbuatan (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

³⁷ *ibid*

³⁸ *Ibid*, hlm. 194

- 2) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 3) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

3. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korrupctie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.³⁹

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebut bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive (korrupctie)*. Bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun kata

³⁹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 4.

coruptio itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyuapan.⁴⁰

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Kata korupsi dalam Bahasa Indonesia adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang atau korupsi juga diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Andi Hamzah korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum diberbagai bidang kehidupan;
- b. Korupsi timbul karena ketidak tertiban didalam mekanisme administrasi pemerintahan;
- c. Korupsi adalah salah satu pengaruh dari meningkatnya volume pembangunan yang relatif cepat, sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan mekanisme tata usaha negara menjadi semakin kompleks dan unit yang membuat akses dari birokrasi terutama pada aparatur-aparatur pelayanan sosial seperti bagian pemberian izin dan berbagai keputusan, akses inilah yang melahirkan berbagai pola korupsi;
- d. Masalah kependudukan, kemiskinan, pendidikan dan lapangan kerja dan akibat kurangnya gaji pegawai dan buruh.⁴¹

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, didalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20

⁴⁰ Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, hlm. 9.

⁴¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 2003, hlm. 51

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang – Undang No. 3 Tahun 1971. Pengertian korupsi dalam pengertian yuridis tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Pengertian korupsi berdasarkan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 memformulasikan ketentuan umum yang dapat termasuk menjadi subjek tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 1 yang terdiri dari 3 ayat dan 5 subayat. Rumusan yang terdapat pada Pasal 1 tersebut ialah:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

c. Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi :

“Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat dari pengertian diatas ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, bahan-bahan literatur yang menyangkut kaedah hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan sistem hukum yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Secara operasional penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilaksanakan dengan cara memperoleh pemahaman hukum dalam kenyataannya (di lapangan) baik itu melalui penilaian, pendapat dan penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah sehubungan dengan pelaksanaan lembaga pemasyarakatan wanita yang berupa tindakan, ucapan dan pendapat serta penilaian sikap aparat penegak hukum dalam menganalisis terhadap pembinaan bagi narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan atau narasumber.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tahun 1990,Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku–buku, literatur, makalah dan bahan–bahan lainnya yang berkaitan dengan materi, ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan internet.
 - c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.¹

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm

a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita	: 3 orang
b. Narapidana Wanita Korupsi di Lapas Wanita	: 2 orang
c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> +
Jumlah	: 6 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Wawancara akan diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan penelitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Data-data yang diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dan diproses melalui pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian diolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya serta perlu atau tidaknya data tersebut terhadap permasalahan.
- b. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar mempermudah dalam pembahasan.
- c. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²

Analisis Data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 225

secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus kemudian disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu: 1) Tahap pertama disebut dengan nama mapenaling, Penjagaan terhadap narapidana pada tahap ini sangat ketat (*max security*). 2) Tahap kedua disebut tahap pembinaan dilaksanakan pada waktu narapidana sudah menjalankan 1/3 dari masa pidana, jenis – jenis pembinaan yang dimaksud sebagai berikut: pembinaan kerohanian, pembinaan intelektual (intelektual/kecerdasan, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum), pembinaan kepribadian, pembinaan kesehatan, pembinaan kemandirian. Pada tahap ini diberlakukan tingkat pengawasan sedang (*medium security*). 3) Tahap ketiga atau tahap asimilasi, pelaksanaannya dimulai apabila proses pembinaan telah berlangsung

1/2 sampai 2/3 dari masa pidana dan telah dicapai kemajuan dari narapidana, proses pembinaan diperluas yaitu dilakukan di luar lapas dengan melakukan pekerjaan sosial. 4). Tahap keempat atau tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan telah menjalani 2/3 sampai berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (*minimum security*). Akan tetapi, pelaksanaan sistem pemasyarakatan tidak membedakan antara narapidana tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Bandar Lampung sebagai berikut:

Faktor perundang – undangan atau hukumnya sendiri, belum membedakan proses pembinaan antara narapidana tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, adanya pertentangan antara UU 12/1995 tentang pemasyarakatan dengan PP 99/2012, yaitu mengenai pemberian remisi yang diperketat terhadap tindak pidana khusus, sedangkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa hak daripada narapidana yaitu mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); Faktor penegakan hukum, adanya perbedaan pendapat diantara penegak hukum; Faktor Masyarakat, masyarakat masih menonjolkan sikap negatif terhadap narapidana dan ingin agar pelaku tindak pidana korupsi di hukum seberat – seberatnya atau bila perlu di hukum mati; Faktor Narapidana, yakni adanya hambatan – hambatan yang berasal dari WBP/narapidana antara lain: a. tidak adanya minat, b. tidak adanya bakat, c. watak diri.

B. Saran

Beberapa saran yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Diperlukan rancangan sistem pemasyarakatan yang lebih baik, terutama dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana korupsi, harus ada proses pembinaan yang berbeda terhadap tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
2. Adanya upaya memperbaiki perundang – undangan yang ada, yang pengaturannya berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terutama mengenai pemberian remisi yang merupakan hak bagi semua narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, yang di atur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Kalaupun diketatkannya pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana khusus, dalam pelaksanaannya harus lebih selektif lagi dan harus ada perubahan atau revisi pada perundang – undangan yang ada, seperti UU 12/1995 tentang pemasyarakatan dan PP 99/2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, agar tidak terjafi kesenjangan atau polemik di dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja(AURA)
- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip.
- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Djaja, Ermansyah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Diah Gustiani Maulani, S.H.,M.Hum,dkk. 2013. *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila.
- Hamzah, Andi. 2003. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- . 2008. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia
- . 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat. Jakarta: Rineka Cipta

- Hanitijo, Ronny Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat, Farhan. *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat*, Warta Pemasyarakatan Nomor 19 Tahun VI September 2005
- Indrayana, Denny. 2008. *Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: Kompas
- Kadri Husin dan Budi Rizki. 2015. *Sistem Peradilan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung
- Kartononegoro. 1990. *Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika
- Marbun, Rocky. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visi Media
- Moelajtno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong. Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- P.A.F., Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens*, Jakarta: Sinar:Grafika
- , 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Cetakan kedua. Sinar Grafika
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Cetakan ketiga. PT RajaGrafindo Persada
- Pred N. Kerlinge. 1990. *Asas – Asas Penelitian Behavioral*, Cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Simon R, A.Josias. 2012. *Budaya Penjara Pemahaman Dan Implementasi*. Bandung: CV Karya Putra Darwati

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3. Jakarta: UI. Press

-----, 1986. *Pengantar Penelitian Survei*. Jakarta: Penerbit. LP3ES.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T Rineka Cipta

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan dan Undang – undang

Undang–undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tahun 1990,Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Penelusuran Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki>

<http://www.saibumi.com>

<http://eksposnews.com>